

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap perdagangan barang di platform digital dari perspektif perundang-undangan menunjukkan pentingnya regulasi yang komprehensif untuk melindungi hak merek dan mencegah pelanggaran kekayaan intelektual. UU Perdagangan menekankan pentingnya legalitas usaha, standar barang, dan perlindungan konsumen untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang transparan dan akuntabel. UU ITE mengatur tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk perdagangan barang *mirror*, melalui mekanisme pengawasan dan kerja sama dengan otoritas hukum. UU MIG memberikan perlindungan hak merek kepada pemiliknya, menegaskan larangan pelanggaran merek, dan menyediakan dasar hukum untuk tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di platform digital.
2. Perlindungan hukum kepada pemilik/pemegang hak merek dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap perdagangan barang *mirror* pada platform mereka berfokus kepada konten yang diunggah serta pencegahan pelanggaran hukum perdagangan barang *mirror* atau tiruan melalui langkah-langkah preventif, seperti edukasi, *Terms of Use*, pengawasan teknologi, dan kemitraan dengan pemilik merek, serta langkah-langkah represif, termasuk penghapusan konten, pemblokiran akun, dan kerja sama dengan otoritas hukum. Dengan pendekatan ini, PSE

berkontribusi menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan bebas dari pelanggaran hak merek, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

B. Saran

1. Kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebaiknya memperketat kebijakan platform dengan menerapkan mekanisme verifikasi yang ketat untuk memastikan keaslian barang yang diperdagangkan, terutama barang bermerek. Selain itu, platform perlu memanfaatkan teknologi berbasis AI untuk memantau, mendeteksi, dan menghapus secara proaktif konten yang terkait dengan perdagangan barang *mirror*. Edukasi kepada pengguna juga penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari perdagangan barang *mirror*, baik bagi penjual maupun konsumen. PSE juga disarankan untuk menjalin kerja sama dengan pemilik hak merek guna mempermudah identifikasi pelanggaran serta penyelesaian sengketa.
2. Kepada pemilik atau pemegang hak merek disarankan untuk secara proaktif mendaftarkan merek mereka sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal. Selain itu, mereka dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti platform media sosial untuk memantau aktivitas perdagangan yang melibatkan barang

mirror dan melaporkan pelanggaran hak merek melalui mekanisme pengaduan yang tersedia. Menggunakan teknologi seperti pemantauan digital untuk mendeteksi penggunaan merek tanpa izin juga dapat membantu pencegahan. Langkah hukum, termasuk gugatan perdata dan pelaporan pidana, harus diambil terhadap pelaku pelanggaran untuk memberikan efek jera dan melindungi reputasi merek. Pemeriksaan rutin terhadap pasar online juga penting guna memastikan hak merek tetap terjaga.